



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 282 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LABUHANBATU SELATAN PADA KECAMATAN KAMPUNG
RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 271/PP.04.2-BA/1222/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Terpilih pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Penetapan dan

Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Pada Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Pada Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kotapinang

Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,
ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Afrida Hanum Hasibuan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 282 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU SELATAN PADA KECAMATAN
KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU
SELATAN PADA KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	AHMAD NAZRI	LAKI-LAKI	AIR MERAH
2	AYU TYASTARI	PEREMPUAN	AIR MERAH
3	SOLEHUDDIN DAULAY	LAKI-LAKI	AIR MERAH
4	KHAIRIL FADLI HARAHAHAP	LAKI-LAKI	KAMPUNG PERLABIAN
5	IRDIANSYAH PUTRA	LAKI-LAKI	KAMPUNG PERLABIAN
6	PURWANTO	LAKI-LAKI	KAMPUNG PERLABIAN
7	MUHAMMAD LIDUN HUTASUHUT	LAKI-LAKI	PERK. BATANG SAPONGGOL
8	IRAWADI	LAKI-LAKI	PERK. BATANG SAPONGGOL
9	WINDI WARDANI	PEREMPUAN	PERK. BATANG SAPONGGOL

10	AGUNG WIBOWO	LAKI-LAKI	PERK. PERLABIAN
11	MAHADI	LAKI-LAKI	PERK. PERLABIAN
12	JOHAN PAMUJI	LAKI-LAKI	PERK. PERLABIAN
13	SUGIANTO	LAKI-LAKI	PERK. TELUK PANJI
14	SULIADI	LAKI-LAKI	PERK. TELUK PANJI
15	SUYATNO	LAKI-LAKI	PERK. TELUK PANJI
16	SOFYAN HAKIM RAMBE	LAKI-LAKI	PERK. TOLAN
17	JULIANDI NATA	LAKI-LAKI	PERK. TOLAN
18	IRMA JUWITA HASIBUAN	PEREMPUAN	PERK. TOLAN
19	ARUM SUDI ASIH	PEREMPUAN	PERK. TOLAN I/II
20	MUHAMMAD DODY CANIAGO	LAKI-LAKI	PERK. TOLAN I/II
21	PONIMIN	LAKI-LAKI	PERK. TOLAN I/II
22	APANDI ROMADON HARAHAP	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDAN
23	FUAD ALFAED HARAHAP	LAKI-LAKI	TANJUNG MEDAN
24	RIZKIA ZAHRA HARAHAP	PEREMPUAN	TANJUNG MEDAN
25	AHMAD HARIADI	LAKI-LAKI	TANJUNG MULIA
26	AHMAD RISWAN SIREGAR	LAKI-LAKI	TANJUNG MULIA
27	FAJARUDDIN	LAKI-LAKI	TANJUNG MULIA
28	LAILA SARI	PEREMPUAN	TANJUNG SELAMAT
29	SERTIANI FUJI RAHAYU	PEREMPUAN	TANJUNG SELAMAT
30	KHAIRUL BAKTI HASIBUAN	LAKI-LAKI	TANJUNG SELAMAT
31	ADE SAHPUTRA RITONGA	LAKI-LAKI	TELUK PANJI
32	FAISAL SIREGAR	LAKI-LAKI	TELUK PANJI
33	SURATMAN	LAKI-LAKI	TELUK PANJI

34	DWI KURNIA	PEREMPUAN	TELUK PANJI I
35	MISNIAH	PEREMPUAN	TELUK PANJI I
36	MUHAMMAD ARIP HARAHAP	LAKI-LAKI	TELUK PANJI I
37	RIZKI AWALUDIN AZIS	LAKI-LAKI	TELUK PANJI II
38	DIAH AYU TRIBUANA	PEREMPUAN	TELUK PANJI II
39	HUSNI MUBAROK	LAKI-LAKI	TELUK PANJI II
40	MISBAH HUDDIN ANSARI RANGKUTI	LAKI-LAKI	TELUK PANJI III
41	LEO WIJANARKO	LAKI-LAKI	TELUK PANJI III
42	SURADI	LAKI-LAKI	TELUK PANJI III
43	TRIONO	LAKI-LAKI	TELUK PANJI IV
44	PURWANTO	LAKI-LAKI	TELUK PANJI IV
45	WARSITO	LAKI-LAKI	TELUK PANJI IV

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,
ttd.

SAIPUL BAHRI DALIMUNTHE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Afrida Hanum Hasibuan